

339/J16.4/PP-02

**PARTISIPASI INDONESIA DALAM  
PASUKAN PERDAMAIAN PBB  
DITINJAU DARI HUKUM  
INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**DODY ARDIYAN**  
**95 140 170**

Jurusan Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional  
(PK. V)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2000**

No. Reg: 945/PK.V/VIII - 2000

# **PARTISIPASI INDONESIA DALAM PASUKAN PERDAMAIAN PBB DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

[Dody Ardiyan; 95 140 170, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Jumlah halaman: 89, Tahun: 2000]

## **ABSTRAK**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam usaha mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional tersebut dibentuklah Pasukan Perdamaian PBB yang tugas utamanya bukanlah untuk bertempur.

Pasukan Perdamaian PBB yang telah dibentuk beberapa kali diberi tugas yang bukan tugas penegakan (*enforcement action*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 42 Piagam PBB mengakibatkan landasan hukum/dasar-dasar konstitusional pembentukan pasukan, fungsi dan praktek standar Pasukan Perdamaian PBB, persetujuan dan masalah pembatasan yurisdiksi domestik negara tuan rumah, menjadi tidak jelas. Dan untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi Indonesia dalam Pasukan Perdamaian PBB, maka perlu diadakan penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan alat pengumpul data berupa literatur dan ketentuan-ketentuan Piagam PBB yang berhubungan dengan masalah ini.

Setelah diteliti secara seksama ternyata tidak ada satu pasalpun dalam Piagam PBB yang mencantumkan secara tegas mengenai pembentukan Pasukan Perdamaian PBB. Namun demikian, Pasal 40 Piagam kiranya dapat dijadikan dasar konstitusional pembentukan Pasukan Perdamaian PBB tersebut, oleh karena memiliki unsur-unsur yang dianggap paling sesuai dan selaras. Ditemui didalam prakteknya, bahwa Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) dikembangkan dengan baik menjadi aktifitas PBB dalam bidang pemeliharaan perdamaian yang tidak dapat dipungkiri lagi, sekalipun masih ada keraguan mengenai dasar konstitusional pembentukannya. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB, ikut berpartisipasi secara aktif menciptakan perdamaian dunia yang merupakan pencerminan dari salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea-4. Partisipasi ini dapat dilihat dari beberapa kali pengiriman misi perdamaian ke beberapa negara di dunia, yang tergabung dalam OPP PBB yaitu dari Kontingen Garuda I (1956) – Kontingen Garuda XIX (1999). Selama dalam menjalankan misinya, Pasukan Indonesia mendapatkan beberapa penghargaan dan dinilai oleh PBB sebagai pasukan yang berdisiplin tinggi dan bertanggungjawab.

Memahami pentingnya peranan OPP PBB dalam pemeliharaan perdamaian, maka diharapkan agar PBB segera membuat aturan tambahan (*amandemen*) yang dimuat didalam Piagam PBB. Dengan demikian keabsahan praktek pembentukan *Peace Keeping Operation* tidak menimbulkan keraguan dan agar secara konstitusional dapat memiliki kepastian hukum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah.

Perang dunia telah membawa malapetaka dan penderitaan yang begitu dahsyat kepada umat manusia, sehingga masyarakat internasional mendambakan adanya suatu perdamaian yang abadi. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuk *United Nations Organization (UNO)* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1945, lima puluh negara menandatangani piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi mendatang dari laknat perang. Namun tidak dapat dibantah kenyataan adanya kecenderungan mengenyampingkan organisasi dunia ini atau tidak mengacuhkan upayanya dalam mencegah dan atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Hal inilah yang terlihat dari sengketa-sengketa yang ada selama ini. Oleh karena itu "perdamaian abadi" tanpa konflik, tidaklah realistis. Namun perdamaian tersebut tetap perlu dipelihara sebagai cita-cita agung manusia dan bangsa-bangsa yang beradab.<sup>1</sup>

Sepanjang sejarahnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sering diminta untuk mencegah situasi yang berbahaya untuk tidak berkembang menjadi peperangan, untuk membujuk pihak-pihak yang

---

<sup>1</sup> A. Hasnan Habib, 1986, Partisipasi Indonesia Dalam Membangun Perdamaian Dunia, LP3ES, Jakarta, halaman 14-15

bertikai menggunakan meja perundingan dan bukan senjata, dan membantu memulihkan perdamaian apabila timbul konflik.

Banyak bentuk metode dan mekanisme pencegahan penyelesaian konflik. Dalam beberapa konflik, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan pasukan pengawas perdamaian, misi pengamat atau pencari fakta, misi jasa-jasa baik, juru runding dan utusan-utusan khusus. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyediakan forum perdebatan dan perundingan serta wahana untuk diplomasi diam-diam.

Berdasarkan Piagam, Negara-negara anggota akan menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan serta keadilan internasional tidak terancam. Mereka akan menahan diri untuk tidak mengancam dengan atau menggunakan kekerasan terhadap negara mana saja, atau dengan sifat yang bagaimana pun yang tidak sejalan dengan tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dalam menghadapi masalah ancaman atau pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi, PBB melalui badan (organ) utamanya yaitu *Security Council* atau Dewan Keamanan PBB, seringkali membentuk Pasukan Pemelihara Perdamaian (*Peace Keeping Force*) untuk memelihara atau mengembalikan keamanan dan perdamaian internasional. Pada hakikatnya Pasukan Pemelihara Perdamaian (PPP) PBB diperlukan untuk mencegah pecahnya suatu perang atau kalau perang telah berlanjut pecah maka PPP PBB diperlukan untuk menghentikan perang itu.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang paling sesuai bagi pengesahan pembentukan pasukan perdamaian (*Peace Keeping Operation*) PBB adalah Pasal 40 dalam Bab VII Piagam PBB. Pasal ini mengizinkan Dewan Keamanan (DK) guna mencegah bertambah buruknya keadaan yang merupakan ancaman bagi perdamaian, pelanggaran, terhadap perdamaian atau tindakan agresi, agar menyerukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerima tindakan sementara DK yang dianggap perlu untuk mempertahankan keamanan dan perdamaian. Oleh karena itu dikembangkanlah sistem *Peace Keeping Operation* (Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP)), yaitu tindakan-tindakan yang mengikutsertakan penggunaan kekuatan bersenjata dalam situasi-situasi konflik bersenjata internasional, atas persetujuan para pihak yang bersangkutan dan tanpa terpaksa harus menggunakan senjata kecuali untuk membela diri. Operasi-operasi ini tidak dapat dianggap sebagai tindakan-tindakan penegakan (*Enforcement Action*-Pasal 42 Piagam PBB) karena tanpa karakteristik *enforcement action*, meskipun melibatkan penggunaan senjata. Jadi tugas utama operasi ini bukanlah untuk bertempur.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Sheikh, 1971, *The Legal Competence of The United Nations in The Area of Peace Keeping*, The International Lawyer.
2. Barros, James, alih bahasa; D.G Gulo dan Nancy Simanjuntak, 1992, *PBB: Dulu, Kini dan Esok*, Bumi Aksara, Jakarta.
3. Bloomfield, Lincoln P., 1964, *International Military Force*, Little Brown and company Ltd, London.
4. Bowett, D. W, 1964, *United Nations Force, "A Legal Study of United Nations Practice*, Steve and son, London.
5. -----, 1992, alih bahasa; Bambang Triana Djajaatmadja, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
6. Habib, A.Hasnan, 1997, *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.
7. -----, 1986, *Partisipasi Indonesia dalam Membangun Perdamaian Dunia*, Prisma No. 9, LP3ES, Jakarta.
8. Kusumaatmadja, Mochtar, 1981, *Pengantar Hukum Internasional: Buku I Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta.
9. -----, *Persengketaan Internasional dan Penyelesaiannya menurut HI. (SESKOAD)*, Jakarta.
10. Laksamana Muda TNI (Purn) Drs. R.M Sunardi Msc, dkk, 1995, *ABRI dan PBB*, Dephankam RI, Jakarta.
11. Mulia, T.S.G, 1952, *Perserikatan Bangsa-Bangsa: Buku Peruntun*, Yayasan Pembangunan, Jakarta.
12. Naskah Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
13. Naskah Piagam PBB, Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jakarta.
14. Rosalyn Higgins, 1987, *International Institution the Maintenance of International Peace and Security*, London School of Economic.
15. *The Nationality Decrees in Tunis and Morocco Case*, 1923, Permanent Court International of Justice, Series B No. 4.